



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR **1229** /UN26/KP/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PEMILIHAN RAYA MAHASISWA (PEMIRA)
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemilihan Raya Mahasiswa (PEMIRA) adalah salah satu bentuk demokrasi di lingkungan perkuliahan yang biasanya diadakan secara langsung dengan menganut pada beberapa hal yang menjadi standar yaitu umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - b. bahwa dalam sidang penyelesaian sengketa pemilihan raya (Pemira) mahasiswa Universitas Lampung yang dibuka pada Kamis 12 November 2020 perlu ada penyelesaiannya;
 - c. bahwa dalam hal ini perlu dilakukan penanganan khusus dalam penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pansus Pemira melalui surat gugatan yang dilayangkan ke Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Tim Penyelesaian Pemilihan Raya Mahasiswa (PEMIRA) Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PEMILIHAN RAYA MAHASISWA (PEMIRA) UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Pemilihan Raya Mahasiswa (PEMIRA) Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian Pemilihan Raya Mahasiswa (PEMIRA) Universitas Lampung bertugas melakukan penyelesaian sengketa Pemilihan Raya Mahasiswa (PEMIRA) 2020 sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.
- KETIGA : Tim Penyelesaian Pemilihan Raya Mahasiswa (PEMIRA) Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 02 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1229/UN26/KP/2021


TANGGAL : 02 FEBRUARI 2021

TENTANG : TIM PENYELESAIAN PEMILIHAN RAYA MAHASISWA (PEMIRA)
UNIVERSITAS LAMPUNG.

Susunan Tim Penyelesaian Pemilihan Raya Mahasiswa (PEMIRA)
Universitas Lampung.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
4.	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
5.	Prof. Suharso, Ph.D.	Anggota Pengarah
6.	Sariman, S.H.	Penanggung Jawab I
7.	Hero Satrian Arif, S.E., M.H	Penanggung Jawab II
8.	Depri Liber Sonata, S.H., M.H.	Ketua
9.	Rudy, S.H., LL.M., LL.D.	Anggota
10.	Dr. Saimul, S.E., M.Si.	Anggota
11.	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 